

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan penelitian ini difokuskan pada penguraian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi
 - a. Aspek yuridis
 - b. Aspek faktual
 - c. Aspek filosofis
 - d. Penerapan asas proporsionalitas
 - e. Validitas perhitungan ahli

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka dapat disarankan beberapa hal yaitu :

1. Bagi hakim diharapkan semakin konsisten menerapkan ketentuan Pasal 18 Undang – Undang Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004, khususnya dalam memastikan bahwa uang pengganti dijatuhkan sesuai dengan nilai harta atau manfaat yang benar- benar diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi
2. Bagi jaksa sebagai eksekutor putusan berdasarkan fakta bahwa sebagian besar kerugian negara berasal dari hasil korupsi yang dinikmati terdakwa, jaksa perlu meningkatkan upaya pelacakan dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan sampai dengan eksekusi.
3. Bagi lembaga auditor (BPK/BPKP) karena perhitungan ahli tidak selalu valid dan tidak akurat, lembaga pemeriksa kerugian negara perlu meningkatkan kualitas metodologi audit , akurasi data, dan profesionalitas auditor.

4. Bagi pemerintah pembentuk kebijakan perlu dilakukan evaluasi terhadap regulasi pemulihan aset agar lebih efektif, termasuk memperkuat kerangka hukum terkait penyitaan aset hasil korupsi dan mekanisme pemulihan aset lintas lembaga.
5. Bagi penyidik agar lebih memperkuat teknik penelusuran aliran dana ,Pemeriksaan dokumen keuangan, serta pengumpulan bukti elektronik terkait perolehan harta.
6. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya agar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas penerapan asas proporsionalitas dalam putusan-putusan tipikor di berbagai daerah, serta analisis mendalam mengenai validitas perhitungan kerugian negara oleh BPK/BP